



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpon (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 1282 / PNFI / 2016.

Diberikan kepada :


Nama Badan Hukum : Taman Kanak-Kanak (TK) "06 Best Agro"
Nama Lembaga Pendidikan : Jl. Pros Luwuk Sampun Desa Sebungsu
Alamat : Kecamatan Tuaihan Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur.
Penanggung Jawab : Ahmad Syahwandi
Jenis Program : PAUD
Izin berlaku : Selama 3(Tiga) tahun Terhitung sejak tanggal
12 Agustus 2015 s/d 11 Februari 2018.

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 9 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

SUPARMADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640617 198803 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 421.1/ 1282/PNFI/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur :

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan berikutnya.
b. Bahwa pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin atas nama **Ahmad Syahwandi,S.Pd** selaku Pimpinan Penyelenggara / Penanggung jawab Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "06 Best Agro" Alamat. Jl.Pros Luwuk Sampun ,Desa Sebungsu Kec. Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- Nama Badan Hukum : -
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak-Kanak(TK)
"06 Best Agro"
Jenis Program : PAUD
Nama Pimpinan : Ahmad Syahwandi, S.Pd
Alamat : Jl. Pros Luwuk Sampun Desa
Sebungsu
Kec. Tualan Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Kedua : Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 s.d 11 Februari 2018.
- Ketiga : Pemilik Berkewajiban :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat
 - Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan
- Keempat : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Ijin ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 9 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

